



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN OBAT OBATAN MINUMAN
DAN KOSMETIK (LPPOM) MUI D.I. YOGYAKARTA**

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 06/K/LPPOM-MUI-DIY/VIII/19

NOMOR : B-4114.8/Un.02/KS.00.1/08/2019

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (30-08-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D:** Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA.:** Direktur LPPOM MUI D.I. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPOM MUI D.I. Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kapas No.2-3 Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terutama untuk jaminan produk-produk halal, termasuk didalamnya pemanfaatan SDM.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D

Rektor

PIHAK KEDUA

LPPOM MUI D.I. YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ir H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA.

Direktur

PIHAK I

PIHAK II